HUKUM AQAD ISTISHNA DALAM USAHA PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PALSU DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)

SKRIPSI

Oleh:

PUTRI INDAH SARI NASUTION
NIM. 24.15.3.071

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1442 H

HUKUM AQAD ISTISHNA DALAM USAHA PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PALSU DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

PUTRI INDAH SARI NASUTION
NIM. 24.15.3.071

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1442 H

STATUS AQAD ISTISHNA DALAM USAHA PLAT NOMOR KENDERAAN BERMOTOR PALSU DALAM TINJAUAN KOMPLILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)

SKRIPSI

Oleh

PUTRI INDAH SARI NASUTION

NIM. 24.15.3.071

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nurasiah, MA	Dra. Sahliah, M.Ag
NIP. 196811231994032002	NIP. 196304131998032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah UIN-SU Medan

Fatimah Zahara, MA

NIP. 197302081999032001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"STATUS AQAD ISTISHNA DALAM USAHA PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PALSU DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)"** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 13 November 2020/27 Rabi'ul Awal 1442 H.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah.

Medan, 13 Desember 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU Medan

Ketua

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208199903 2 001

Sekretaris

Tetty Marlina Parigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1.Dr.Nurasiah, MA
NIP.19681123 199403 2 002

2. Dra. Hj. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

3.Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIP.19640916 198801 2 002

4. Ahmad Zuhri, MA
NIP. 19680415 199703 1 004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sumatera Utara

Dr. Hj. Anhar, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Putri Indah Sari Nasution
NIM	:	24.15.3.071
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	**Hukum Aqad Istishna Dalam Usaha Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasli karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 16 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
AC780AHF896327244
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Putri Indah Sari Nasution
NIM. 24.15.3.071

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul Hukum Aqad Istishna Dalam Usaha Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Dalam Tinjauan KompilasiHukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus Di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). Dalam penelitian ini dapat dikemukakan inti permasalahan yaitu apakah akad *istishna'* yang dilakukan oleh pemilik usaha plat kendaraan bermotor palsu di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan tidak melanggar syariat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antra penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara dan data yang didapat di lapangan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah status akad *istishna'* dalam usaha plat kendaraan bermotor palsu di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai dengan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal (pasal 26) "bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan; syariat Islam; peraturan perundang – undangan; ketertiban umum; dan/atau kesusilaan.

Kata kunci : Akad *Istishna',* Plat Nomor Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji dan puja hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berlapaskan *Allahumma Sholli 'Ala Saiyyidina Muhammad Wa 'Ala AliSaiyyidina Muhammad* mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak nanti. Amiin. Sikripsi ini berjudul Status Aqad Istishna Dalam Usaha Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Rantau Prapat). Skripsi ini hasil karyailmiyah yang di susun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Skripsi ini penulis persembahkan kepada ibunda Masitoh Siregar dan ayahanda Junaidi Nasution tercinta terkasih dan tersayang, tanpa dukungan dan do'a dari ibundadan ayahanda peneliti tidak akan pernah sampai ketahap ini. Karya kecil ini peneliti jadikan sebagai sebuah persembahan untuk ibunda dan ayahanda, terimakasih untuk segala keringat dan air mata yang tak terhingga untuk peneliti sehingga peneliti memperoleh gelar ini. Jika bukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Terimakasihku juga kepada abang Ismail Fahmi Nasution S.Kom dan abang Riki Ardiansyah Nasution S.Pi dan tidak lupa kepada kakak Samsidar Siregar S.Pd yang telah banyak mendukung dan memberikan semangat kepada saya. Terimakasih atas semua do'a dan harapannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak rektor yaitu Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.

2. Bapak dekan yaitu Dr. Zulham, S.HI M.Hum selaku pimpinan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU
3. Bunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Ibu Dr. Nurasiah, M.A(Pembimbing I) dan Ibu Dra. Sahliah, M.Ag (Pembimbing II) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
6. Terkhusus untuk sahabat-sahabat cantikku sahabat-sahabat seperjuangan : Nurhalizah, Nur Fadillah Atmajida, Haniah Irba, Siti Nurhalizah, Rosidah Rizky Siregar, Evi Rahayu, Risdayani Bintang, dan PS3 Lulu Elvirayani dan teman – teman Muamalah B angkatan 2015;
7. Sahabat hijrahku Tuti Alawiyah Siregar S.E, Wiwinda Sari Siregar S.E, Hasnah Farida Rambe S.Km

Akhirnya pada Allah SWT jugalah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Wassalam

Medan, September 2020

Peneliti

Putri Indah Sari Nasution

NIM: 24.15.3.071

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN..... i
SURAT PERNYATAAN ii
IKHTISAR..... iii
KATA PENGANTAR..... .. iv
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Kajian Pustaka 5
F. Kerangka Teoritis 6
G. Metode Penelitian 8
H. Sistematika Pembahasan 11

BAB II AKAD *ISTISHNA'* DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pegertian dan Dasar Hukum *Istishna'* 13
B. Rukun dan Syarat *Istishna'*..... 17
C. Objek Akad *Istishna'* 18

BAB III PRAKTIK USAHA PLAT NOMOR KENDARAAN PALSU DI BANDAR SETIA

A. Gambaran Umum Desa Bandar Setia 20
B. Kasus-Kasus Akad *Istishna'* Pada Usaha Plat Kendaraan Palsu..... 26

C. Faktor-Faktor Yang Mendukung Berdirinya Toko Pembutan Plat 39

BAB IV HUKUM AKAD *ISTISHNA'* PADA USAHA PLAT KENDARAAN PALSU DI BANDAR SETIA

A. Pelaksanaan Akad *Istishna'* Pada Usaha Plat Kendaraan Bermotor Palsu 46

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Usaha Plat Kendaraan Bermotor Palsu 48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

SUMBER TABEL **HALAMAN**

1. Batas Wilayah Desa 20
2. Prasarana Pelayanan Masyarakat 21
3. Sarana Pendidikan 22
4. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan 22
5. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Agama 24
6. Sarana Ibadah 24
7. Jumlah Masyarakat Berdasarakan Mata Pencaharian.....25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad *istishna'* adalah sebuah akad yang terjadi di antara dua pihak yang mana pihak pertama (pemesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti sepatu, yang bahannya berasal dari pihak kedua (produsen). Pihak pertama yaitu pembeli disebut *mustashni'*, sedangkan pihak kedua yaitu penjual disebut *shani'*, dan objek (atau barang yang dipesan) dari suatu akad disebut *mashnu'.* Apabila bahan yang dibuat itu dari pihak *mustashni'* bukan dari *shani*'maka akadnya bukan *istishna'*, melainkan *ijarah*.[1]

Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan pengertian *istishna'* secara istilah adalah:

الا ستصنا ع هو عقد مع صانع عللي عمل شيء معين في الذمة اي العقد علي شراء ما يصنعه الصانع وتكون العين و العمل من الصانع

Istishna' adalah suatu akad di dalamnya terdapat seorang produsen yang mengerjakan sesuatu dan dinyatakan dalam perjanjian; yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuatkan oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan pihak produsen tersebut.[2]

---

[1] Ahmad Wardi Muslich,*Fiqih Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 253.

[2] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, juz 4, (Dasmaskus: Dark Al-Fikri,1989), Cet ke-3, hlm. 631

Jual beli *istishna'* di dalamnya terdapat rukun yang harus dipenuhi yaitu: Pemesan (*mustashni'*), penjual/pembuat (*shani'*), barang/objek (*mashnu'*), dan *sighat* (ijab qabul). Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkan transaksi jual beli *istishna'* adalah adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya. Selain itu, objek dari transaksi ini merupakan barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dalam hubungan antar manusia. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *salam*.[3] Selain membutuhkan syarat-syarat objek akad, kita juga harus memperhatikan kategori hukum akad, didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) kategori hukum akad terdapat dalam Pasal 26-28 sebagai berikut: (Pasal 26) "Akad tidak sah apabila bertentangan dengan; Syariat Islam; Peraturan perundang - udangan; Ketertiban umum; dan/atau Kesusilaan".

Adapun dalam (pasal 27) disebutkan,"Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu; Akad yang sah; Akad yang rusak dapat dibatalkan; Akad yang batal demi hukum." Adapun di dalam (pasal 28) menyebutkan bahwa; "Akad yang sah adalah yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya; Akad yang rusak adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang

---

[3] Dimyudin Djuwini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 138-139

merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat; Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya".[4]

Salah satu contoh jual beli *istishna'* pada masa sekarang di antaranya usaha modifikasi plat nomor kendaraan bermotor yang terdapat di Desa Bandar Setia, dimana konsumen meminta kepada produsen untuk dibuatkan plat nomor kendaraan sesuai dengan yang mereka inginkan. Padahal sudah jelas bahwa yang berhak mengeluarkan nomor dan memperpanjang tahun pada kendaraan bermotor (TNKB) adalah pihak Korlantas Polri sesuai dengan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penulis telah melakukan wawancara pra-penelitian dengan seorang bapak yang bernama Rahmat. Bapak Rahmat memiliki usaha modifikasi plat nomor kendaraan. Papak Rahmat memodifikasi plat kendaraan bermotor sesuai dengan pesanan para konsumennya. Begitulah sekilas pelaksanaan akad *istihna'* yang terjadi di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti melihat terdapat ketidaksesuaian di antara pelaksanaan akad *istishna'* yang dilakukan di Desa Bandar Setia dengan kategori hukum akad yang disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (pasal 26), "Bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan; Syariat Islam; Peraturan perundang-undangan; Ketertiban umum; dan/atau Kesusilaan, dimana dalam pelaksanaan *istishna'* pada usaha plat kendaraan bermotor di Bandar Setia telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam pasal

---

[4] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 17

68 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Oleh karena itu penulis merasa penting untuk mencari hukum sebenarnya dan menuangkannya ke dalam sebuah penelitian Skripsi yang berjudul: "**HUKUM AQAD ISTISHNA DALAM USAHA PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PALSU DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan *istishna'* dalam usaha plat kendaraan bermotor palsu di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimanakah hukum akad *istishna'* dalam usaha plat kendaraan bermotor palsu dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi *istishna'* dalam usaha plat kendaraan bermotor palsu di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah status akad *istishna'* dalam usaha plat kendaraan bermotor palsu di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam tunjauan hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Kegunaan Secara Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah konsep dan ilmu pengetahuan tentang sistem jual beli khususnya jual beli *istishna'* yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli *istishna'* yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Kegunaan Secara Praktis

   Dengan penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait jual beli istishna yang sesuai dengan syariat Islam dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandinga bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa sumber kajian yang telah lebih dahulu membahas terkait dengan jual beli plat nomor kendaraan bermotor di antaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh (Ardiansyah Aripin.S) penelitian dengan judul "Pandangan Ekonomi Islam tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan di Kota Makassar"**.** Skripsi ini membahas bagaimana pandangan Islam mengenai penjualan plat nomor palsu di Kota Makassar.[5]

Penelitian yang dilakukan oleh (Dani Andrean Rusmana) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu (Studi Kasus di Bandar Lampung)". Skripsi ini mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu yang terjadi di wilayah Bandar Lampung.[6]

F. Kerangka Teoritis

Bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam *mu'amalah* ada beberapa ruang lingkup yang saling berkaitan, yang salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak.[7] Dengan cara demikian kehidupan manusia menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

---

[5] Ardiansyah Aripin, *Pandangan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan di Kota Makassar*,(Makassar : UIN Alauddin,2018).

[6] Dani Andrean Rusmana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu (Studi Kasus di Bandar Lampung*,(Lampung : UIN Raden Intan, 2018)

[7] Hendi suhendi, M.Si, *Fiqih Muamalah*, Ed. 1, Cet 5, (Jakarta: Rajawali Pers.2010), hlm.68.

Tidak semua bentuk muamalah dibolehkan dan banyak darinya yang tidak di benarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang di perdagangkannya. Secara *eksplisit*, ajaran Islam melarang orang memakan harta yang didapat secara tidak halal, dan salah satu cara yang dihalalkan adalah dengan perdangan.[8] Sebagaimana firman Allah Swt QS. An-Nisa 29:

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْالاَتَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمَا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.[9]

Berdasarkan keterangan dari ayat diatas menjelaskan bahwa Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang kehidupan yang sangat dianjurkan, namun tetap harus sesuai dengan cara-cara yang dianjurkan oleh agama.[10]Begitu juga dengan jual beli atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria tertentu yang dikenal dengan *bai istisna.* Islam tidak menghendaki umatnya melakukan tindakan yang melanggar ajarannya, seperti praktik riba, penipuan dan sebagainya. Untuk itulah Islam menyuruh kita agar mencari rezeki dengan cara yang halal.

---

[8] Jusmaliani Dkk,*Bisnis Berbasis Syariah,* Jakarta: Bumi Aksara. 2008, hlm. 22-23.

[9] Departemen Agama RI, Alquran *dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Diponegoro, 2000),hlm.65

[10] Jumaliani Dkk,*Bisnis Syariah,* (Jakarta: Bumi Aksara.2008), hlm, 23.

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa seluruh kegiatan ekonomi dalam Islam harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan atau kemaslahatan umum. Sementara, hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik jual beli *istishna'* yang terjadi di lapangan telah bertentangan dengan syariat Islam. Karena, *istishna'* yang terjadi di lapangan digunakan untuk menipu pihak kepolisian. Yaitu dengan cara mengubah dan memperpanjang tahun pada plat nomor di kendaraan untuk menghindari pembayaran pajak. Kegiatan ini sudah bertentangan dengan Agama dan Negara. Hal inilah yang kemudian menjadi kerangka teoritis dari karya ilmiah yang penulis tulis.

G. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami cara kerja penelitian pada skripsi ini, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris*. Penelitian dengan pendekatan *yuridis empiris* merupakan prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.[11] Penelitian hukum empiris ini menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.[12]

2. Pendekatan Masalah

---

[11] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 52

[12] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 40

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach).* Pendekatan sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara meneliti langsung objek penelitian yaitu jual beli plat nomor kendaraan. Melalui pendekatan ini, penulis mengamati proses jual beli plat nomor di Desa Bandar Setia untuk kemudian dikaji dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan Alquran, hadis, pendapat para ulama dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Desa Bandar Setia Kecamatan Pecut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

4. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan 3 sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan kitab Undang - undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia buku-buku Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh juz 5 yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili. Selain itu juga didapatkan dari responden di lokasi

b. Penelitian yaitu hasil wawancara dengan masyarakat, penjual dan juga pembeli plat nomor kendaraan.

c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu literatur yang membahas mengenai *istishna'* yakni al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili, Pengantar Ilmu Fiqih yang ditulis oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, dan Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich.

d. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier tersebut berupa jurnal hukum maupun non hukum sepanjang mempunya relevansi dengan topik penelitian, media internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dilakukan dengan para pihak terkait, yaitu penjual dan pembeli plat nomor.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini setiap bahan tertulis maupun film, salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian dan hasil rekaman oleh narasumber serta mengumpulkan kitab Wahbah Az-Zuhaili *Fiqh Islami Wa Adillatuhu,* dan dokumen-dokumen lainnya.

c. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskritif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Landasan Teori terkait seputar permasalahan di dalam penelitian, yang terdiri dari Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun Dan Syarat Akad, Macam – Macam Akad, Pengertian *Istishna',* Dasar Hukum *Istishna',* Rukun Dan Syarat *Istishna'*, Objek Akad *Istishna'*

BAB III merupakan tentang Gambaran Umum Tempat Penelitian, Kondisi Geografis, Demografis, Aspek Pendidikan Dan Agama, Pelaksanaan *Istishna'* di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Pelaksanaan Aqad Istishna Dalam Usaha Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

BAB IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari terjadinya penyalahgunaan akad istishna terhadap plat kendaraan bermotor di Desa di Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Sedang, serta analisa penulis, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Status Aqad *Istishna'* Dalam Usaha Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG AKAD *ISTISHNA'* DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

1. Pengertian *Istishna*

Lafal *istishna'* berasal dari kata *shana'a* yang artinya membuat kemudian ditambah *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi *istishna'.* Secara etimology *istishna'* artinya minta dibuatkan sedangkan secara terminology merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dinyatakan.[13]

Menurut ulama fiqh *istishna'* sama dengan *salam* dari segi objek pesanannya yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria yang khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika *salam* pembayaran dilakukan diawal sekaligus sedangkan *istishna'* bisa dibayar di awal, angsuran dan bisa juga di akhir.[14]

Dr Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan pengertian *istishna'* secara istilah adalah:

---

[13]Nurul huda, *lembaga keuangan islam*(Jakarta:kencana prenada media group,2010), cet ke-1.hlm.52

[14] Nurul huda, *lembaga keuangan islam* .hlm.53

الا ستصنا ع هو عقد مع صانع عللي عمل شيء معين في الذمة اي العقد علي شراء ما يصنعه الصانع وتكون العين و العمل من الصانع

Istishna' itu adalah: suatu akad dengan seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian; yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuatkan oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan pihak produsen tersebut.[15]Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan sebelumnya dapat dipahami bahwa akad *istishna'* adalah akad kerja sama antara dua orang yaitu pembeli dengan penjual (pembuat barang) dengan melakukan pemesanan dari pihak pembeli dengan kreterian dan ciri-ciri yang sesuai dengan keinginan pembeli (pemesan). Pihak pertama yaitu pembeli disebut *mustashni*", sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani',* dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mashnu*' atau barang yang dipesan.

---

[15] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, juz 4, (Dasmaskus: Dark Al-Fikri,1989), Cet ke-3, hlm. 631

2. Dasar Hukum *Istishna'*

Hukum jual beli *istishna'* adalah boleh karena dapat memberikan keringanan, kemudahan kepada setiap manusia dalam bermuamalah.Dalil yang membolehkan *istishna'* adalah sebagai berikut.[16]

a. Landasan Alquran

Surat al-baqaarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".[17]

Berdasarkan ayat di atas telah dikemukakan bahwa di dalam pelaksanaan jual beli *istishna'* pembeli harus membayar pada masa penangguhan yang telah disepakati. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini karena jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya.[18]

---

[16] *Nurul Huda 0p. Cit, hlm. 53*

[17] Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1989, Hlm. 122

[18] Hariman Surya Siregar dkk.*Fikih Muamalah,* Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019, Hlm.153

b. Landasan Sunnah

Hadis nabi Muhammad saw

عن صهيب, قال: قال رسول الله عليه وسلم (ثلا ث فيهن البر كة.البيع اجل,المقا ر ضة

واخلا ط البر با اشعير,لليبت,لاللبيع)

"Diriwayatkan dari shuaib r.a bahwa Nabi SAW perna bersabda:"tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual".[19] (H.R. Ibnu Majah).

Hadist diatas berkaitan dengan *Istishna'* bahwasanya pada hadist diatas dijelaskan bahwa penangguhan dalam suatu akad jual beli merupakan suatu kebaikan atau keberkahan, sedangkan *istishna'* itu sendiri adalah salah satu bentuk jual beli yang memakai sistem penangguhan baik pembayaran maupun penyerahan barangnya maka dari itu jual beli *istishna'* itu boleh.

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara *de-facto* telah bersepakat merajut konsensus (*ijma'*) bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.[20]

B. Rukun dan Syarat

---

[19] Hafizd Ibnu Abdillah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dark Al-Fikr, 1995),hlm.89

[20] Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),hlm. 89

Rukun *istishna'* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.

1. Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan yang memesan barang, dan Shani' (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga.
3. Sighat yaitu ijab dan qabul.[21]

Syarat *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

a. *Istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
b. *Istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
c. Dalam *Istishna',* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
d. Pembayaran dalam *Istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.

---

[21] Hariman Surya Siregar dkk.*Fikih Muamalah,* Hlm.155

f. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.[22]

C. Objek Akad *Istishna'*

Objek pada akad jual beli secara *istishna* sama dengan objek akad *tijarah* (jual beli), berikut pendapat para imam madzhab:

1. Menurut Hanafiyah objek akad jual beli harus berupa harta, objek akad harus berupa *mal mutaqawwim*, harus dimiliki oleh penjual, objek akad, harus ada dan bisa diserahkan saat dilaksanakannya akad dan barang yang dijual merupakan hak milik si penjual.
2. Menurut Malikiyah objek jual beli harus suci, bermanfaat, dapat diketahui, bisa diserahkan, serta barang dan harga harus benda yang tidak dilarang oleh *syara'*.
3. Menurut Syafi'yah objek akad harus suci, bermanfaat menurut *syara'*, bisa diserahkan, objek akad harus dimiliki oleh *aqid*, dan objek akad harus diketahui oleh para pihak yang melakukan akad, baik bendanya, kadarnya maupun sifatnya.
4. Menurut Hanabilah objek harus berupa harta, dimiliki oleh penjual secara sempurna, bisa diserahkan pada waktu akad, dapat diketahui, baik harga, barang maupun orang yang

---

[22] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.97

melakukan akad harus terhindar dari hal-hal yang menghalangi keabsahan akad, seperti riba, atau syarat yang tidak selaras dengan tujuan akad.[23]

[23] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. 2, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 295-299.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA BANDAR SETIA

A. Gambaran Umum Desa Bandar Setia

1. Kondisi Geografis

Desa Bandar Setia merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan luas 100 ha, Desa Bandar Setia berjarak 35 km dari ibu kota Kabupaten Deli Serdang, adapun batas-batas wilayah Desa Bandar Setia adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

Batas Wilayah Desa Bandar Setia

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Utara	Desa Saentis
2.	Sebelah Selatan	Desa Bandar Khalifah
3.	Sebelah Timur	Desa Kolam/PTP II Bandar Klippa
4.	Sebelah Barat	Desa Laut Dendang/PTP I I Sampali

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Desa Bandar Setia pada bahagian sebelah Utara adalah Desa Saentis yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan. Batas wilayah sebelah Selatan adalah Desa Bandar Khalifah yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan. Batas wilayah sebelah Timur adalah Desa Kolam/PTP II Bandar Klippa kecamatan Percut Sei Tuan dan batas sebelah barat adalah Desa Laut Dendang/PTP II Sampali kecamatan Percut Sei Tuan.

2. Kondisi Demografis

a. Prasarana Pelayanan Masyarakat Desa Pangkalan Lunang

Penduduk Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang merupakan masyarakat yang heterogen. Mengenai keadaan demografis Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat melalui keberadaan kantor pemerintahan yang tersedia sebagai berikut ini:

Tabel. 2

Prasarana Pelayanan Masyarakat Desa Bandar Setia

No	Prasarana Pemerintahan	Jumlah
1.	Kantor Desa	1 unit
2.	Pusat Pembantu Kesehatan	1 unit
	Jumlah	2 unit

Sumber: Data Desa Bandar Setia, 2019.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk siswa dan siswi aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang

selalu fokus terhadap perkembangan pendidikan dimasa-masa yang akan datang.

Tingkat pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya, adalah sebagai berikut.

Tabel. 3

Sarana Pendidikan di Desa Bandar Setia

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	12 unit
2.	SMP	6 unit
3.	SMA	1 unit
	Jumlah	19 unit

Sumber: Data Desa Bandar Setia, 2019.

Penjelasan tabel di atas dapat dipahami bahwa di Desa Bandar Setia terdapat fasilitas atau sarana pendidikan sesuai dengan tingkatannya, kemudian pada penjelasan berikutnya dapat dituangkan jumlah siswa yang ada disemua tingkatan, hal ini dapat pada penjelasan dibawah ini:

Tabel. 4

Jumlah Siswa di Desa Bandar Setia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa
1.	Sekolah Dasar	2.368 siswa
2.	SMP	6.043 siswa

3.	SMA	8.417 siswa
4.	Perguruan Tinggi	392 mahasiswa
	Jumlah	17.220 siswa

Sumber: Data Desa Bandar Setia, 2019.

4. Agama dan Sarana Ibadah

Setiap manusia mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan Tuhannya. Keberadaan *a*gama yang dipercayai sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu yang sesuai kepercayaan masing-masing. Dengan agama semua umat manusia mempunyai batasan-batasan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai kepercayaan yang dimiliki. Agama juga merupakan suatu pendorong bagi kehidupan manusia untuk berlaku positif sesuai agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada agama Islam, agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Agama Islam memberitahukan bagi pemeluknya untuk bertakwa dan menghambakan diri kepada Allah.

Di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan minoritas beragama Budha, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5

Jumlah Masyarakat Desa Bandar Setia Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	21.542 jiwa
3.	Katolik	108 jiwa
4.	Hindu	43 jiwa
5.	Budha	17 jiwa
	Jumlah	21.710 jiwa

Sumber: Data Desa Bandar Setia, 2019.

Sarana ibadah di Desa Bandar SetiaKecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel. 6

Sarana Ibadah Di Desa Bandar Setia

No	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1.	Mesjid/ Mushola	24 unit
2.	Gereja	4 unit
	Jumlah	28 unit

Sumber: Data Desa Bandar Setia, 2019.

5. Mata Pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Bandar Setiamencari mata pencahariannya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencahariannya

Pedagang, Petani, Pegawai Negeri Sipil, Buruh Tani Kebun dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Bandar Setia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 7

Jumlah Masyarakat Desa Bandar Setia Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	348 jiwa
2.	Pedagang	826 jiwa
3.	PNS	312 jiwa
4.	Tukang	2783 jiwa
5.	Guru	290 jiwa
6.	Bidang/Perawat	67 jiwa
7.	TNI/Polri	46 jiwa
8.	Pensiunan	80 jiwa
9.	Sopir	385 jiwa
10.	Buruh	3276 jiwa
11.	Jasa Perewaan	82 jiwa
12.	Swasta	179 jiwa
	Jumlah	8.674 jiwa

Sumber: Data Desa Bandar Setia, 2019.

Selanjutnya, diketahui dari hasil penelitian pihak penjual plat nomor yang ada di Desa Bandar Setia dimasukkan ke dalam mata pencaharian pedagang. Dimana pedagang yang menjadi penyedia jasanya bagi konsumen Adapun

responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 9 (sembilan) orang, yakni 5 orang pihak penjual dan 4 orang konsumen. Berikut nama kelima responden yang penulis maksud adalah:

a. Rahmat (pihak penjual)
b. Rizky (pihak penjual)
c. Siti (pihak penjual)
d. Salman (konsumen)
e. Iqbal (konsumen)
f. Saddam (pihak penjual)
g. Sony (pihak penjual)
h. Aditya (konsumen)
i. Ryan (konsumen)

B. Kasus – Kasus Akad *Istishna'* Pada Usaha Plat Kendaraan Palsu

Adapun praktik usaha modifikasi plat kendaraan bermotor di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah usaha memodifikasi plat kendaraan bermotor sesuai dengan pesanan para konsumennya, ada yang memesan plat nomor baru dengan alasan bahwa TNKB yang dikeluarkan oleh samsat terlalu lama, maka dia memlih untuk memesan kepada para pembuat plat nomor kendaraan. Ada yang memesan untuk mengubah material plat yang digunakan, ketebalan, warna dasar, mengubah bentuk tulisan, tetapi tidak sedikit para konsumen yang meminta untuk memperpanjang tahun pada plat nomor di kendaraannya untuk menghindari pembayaran pajak. Terkadang ada juga pembeli

yang memanfaatkan para penjual plat kendraan untuk memalsukan TNKB kendaraan pembeli tersebut. Pemalsuan terhadap TNKB bisa bermacam – macam, seperti memalsukan kode wilayah, nomor registrasi kedaraan, masa berlaku atau bahkan ukuran plat itu sendiri.

Padahal sudah jelas bahwa yang berhak mengeluarkan nomor dan tahun kendaraan bermotor (TNKB) adalah pihak korlantas polri sesuai dengan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan pemalsuan ini tentu bertentangan dengan UU nomor 22 tahun 2009 pasal 68. Para penjual mengakui bahwa ada saja pembeli yang memesan plat nomor yang dipalsukan. Pemalsuan didominasi pada bagian masa berlaku atau mengganti ukuran plat dari yang seharusnya.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Saddam bahwa: "Jika ada pembeli yang memesan dengan memalsukan nomor atau masa berlakunya, biasanya saya memberi tahu terlebih dahulu kalau ketahuan atau ada razia dari polisi pasti kena sanksi dan denda".[24]

Hal senada juga di ungkapkan oleh bapak Sony bahwa:"Saya sudah bilang sama pembeli kalau jangan palsukan nomornya, nanti kalau ada razia bisa ditangkap. Tapi kadang pembeli tidak menghiraukan himbauan saya, jadi terserah saja".[25]

---

[24] Saddam (30 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Bandar Setia, 16 Juli 2020.

[25] Sony (45 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Bandar Setia, 16 Juli 2020

Begitu juga dengan yang dikatakan Ibu siti: “Yah kadang permintaan konsumen ini macam-macam tergantung permintaan konsumen ada yang sesuai STNK ada juga yang buatan atau palsu”.[26]

Kemudian saya bertanya lagi apakah ada konsumen yang meminta untuk mengubah tahun pada plat kendaraan miliknya. Lalu Bapak Rahmat menjawab: ”Mayoritaslah, karena kalau mereka mau ngurus ke Samsat pasti bakal lama sedangkan mereka ingin membawa kendaraan mereka ke jalan, urusan Polisi hanya Tuhan yang tahulah yang penting kita dari segi ekonomi aja, ada pesanan berartikan ada pemasukan”.[27]

Dalam penelitian yang peneliti lakukan para pembuat plat nomor kendaraan di Desa Bandar Setia rata-rata sudah lama menekuni usaha tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sony:

“ Saya sudah 22 tahun kerja kekgini, saya buka usaha ini dari saya masih muda sampai sekarang saya sudah tua begini. Makanya sebentar lagi saya mau pensiun dari pekerjaan ini.”[28]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Siti: “Saya sudah lima tahun menekuni usaha ini, saya hanya melanjutkan usaha dari orangtua saya”.[29]

---

[26] Siti (27 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Bandar Setia, 16 Agustus 2020.

[27] Rahmad (35 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Bandar Setia, 18 Maret 2020.

[28] Sony (45 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Bandar Setia, 16 Juli 2020

[29] Siti (27 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Bandar Setia, 16 Agustus 2020.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak Rizky: “Awalnya saya ikut ikut orang kerja kekgini selama kurang lebih empat tahun, jadi setelah saya sudah punya skill saya keluar dan saya buka usaha sendiri, karna menurut saya ini peluang usaha yang cukup menjanjikan yang penting kitanya punya skill itu aja”.[30]

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Saddam sebagai penjual plat nomor kendaraan bahwa: “Alasan saya membuka usaha penjualan plat nomor untuk mendapatkan keuntungan pastinya dan untuk membantu orang yang mau membuat plat nomor dengan cepat tanpa harus ke samsat”.[31]

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rizky dan Ibu Siti bahwa: “Kami menjual untuk dapat keuntungan, karena kami melihat ada banyak peluang di bisnis ini. Kebanyakan masyarakat lebih memilih membuat plat nomor di tempat kami dibandingkan langsung ke samsat yang harus antri dulu”.[32]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku penjualan plat nomor kendaraan merasa memiliki peluang dan keuntungan dalam usaha tersebut. Setiap pemilik kendaraan bermotor seperti motor dan mobil, dapat dijadikan sebagai target pasar usaha.

---

[30] Rizky (32 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Bandar Setia, 18 Maret 2020.

[31] Saddam (30 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Bandar Setia, 16 Juli 2020.

[32] Rizky (32 Tahun) dan Siti (35Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Bandar Setia, 18 Maret 2020.

Hasil dari wawancara saya terhadap para penjual plat nomor kendaraan di Desa Bandar Setia sejalan dengan teori yang dikatakan oleh Siswanto bahwa kehadiran jasa pembuatan plat nomor tidak terlepas dari semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor khususnya di Desa Bandar Setia. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan kendaraan bermotor menjadikan plat nomor kendaraan sebagai peluang usaha tersendiri. Pertumbuhan atau perubahan kehidupan masyarakat sekitar sering kali memunculkan peluang yang menjanjikan kepada yang dapat menangkap peluang *(oppurtunity*) tersebut.[33]

Alasan-alasan konsumen untuk memesan plat kendaraan bermotor kepada pembuat plat nomor kendaraan di Desa Bandar Setia adalah karena mereka merasa tebantu oleh kehadiran para pembuat plat nomor tersebut, karena mereka tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan plat nomor yang mereka inginkan, dan tentu saja mudah dan murah. Berikut adalah tanggapan dari beberapa konsumen yang membeli plat nomor kendaraan:

> Menurut salman, sebagai konsumen mengatakan bahwa: “Kalau tidak ada tukang plat nomor pasti repot. Bikin kepolisi waktunya lama. Sedangkan motor saya jadi alat transportasi yang digunakan tiap hari. Jadi, tukang plat nomor itu sangat membantu sekali”.[34]

---

[33] Siswano, Fritz Kleinsteuber, Strategi Manajemen Pemasaran, (Jakarta : Damar Media Pustaka,2002),hlm.8

[34] Salman (23 Tahun) selaku konsumen, *Wawancara*, Bandar Setia, 20 maret 2020.

Dalam Islam, proses jual beli harus mengedepankan azas manfaat bagi orang lain. Hukum Islam mengharuskan obyek jual beli harus bermanfaat bukan untuk sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang (kemaksiatan, perbuatan dosa, penyembahan kepada selain Allah yang mengarah kepada kemusyrikan).[35] Bagi pembeli yang memesan plat nomor untuk dipalsukan, ada beragam latar belakang menjadi alasan tersendiri bagi seseorang yang melakukan perubahan plat nomor sesuai dengan kemauan mereka.

Iqbal mahasiswa semester 7 mengungkapkan bahwa: "Saya cuma mengganti masa berlakunya saja. Seharusnya habis Januari 2019, saya ganti jadi Agustus 2020. Soalnya kalau dari kepolisian lama, apalagi ngurusnya harus pulkam dulu. Polisi juga tidak bakalan tahu kecuali kalau ada razia".[36]

Hal senada juga diungkapkan oleh Aditya bahwa: "Saya hanya mengganti angka 5 dengan menggunakan hurup S. Sekedar variasi aja. Dan nggak terlalu kelihatan juga, kebetulan penaruhannya ada di ujung nomor".[37]

Keterangan narasumber di atas menunjukkan beragamnya alasan konsumen untuk mengganti plat nomor kendaraan miliknya. Ada yang mengganti plat nomor dengan alasan kekhawatiran akan sanksi yang bakal dijatuhkan karena plat nomor yang bersangkutan sudah kadaluarsa, ada juga karena selera yang

---

[35] Muhammad, *Etika Bisnis Islam,* (Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajeman Perusahaan YKPN, 2004), h. 32..

[36] Iqbal (23 Tahun) selaku konsumen, *Wawancara,* Bandar Setia, 20 Maret 2020.

[37] Aditya (20 Tahun) selaku konsumen, *Wawancara,* Bandar Setia, 20 Maret 2020.

bersangkutan untuk memodifikasi plat nomor. Manajemen kepolisian dalam mengeluarkan plat nomor yang memakan waktu lama membuat masyarakat malas mengurus plat nomor resmi di Samsat untuk kendaraannya. Dari sisi penegakan hukum, pengawasan serta penindakan pemalsuan plat nomor juga belum memberikan efek jera bagi pelakunya.

Mengambil kesimpulan dari berbagai pandangan di atas mennjukkan bahwa bagi pembeli yang memesan plat nomor untuk dipalsukan, anjuran seperti yang diutarakan penjual atau bahkan aturan yang terdapat dalam UU lalu lintas tidak begitu dihiraukan.

Dari beberapa penjual plat nomor kendaraan bermotor yang saya wawancarai mereka semua menggunakan akad *istishna'* sebagai akad transaksi mereka, meskipun mereka tidak mengerti apa itu *istishna'* ketika saya tanya ternyata mereka tidak mengerti apa itu *istishna*'. Tetapi sebenarnya transaksi yang mereka lakukan adalah *istishna'* yaitu si konsumen memesan kepada si produsen untuk dibuatkan plat kendaraan sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Rahmat sebagai penjual plat nomor kendaraan bahwa:

"Barang yang kami buat sesuai sama pesanan aja, kalo untuk masalah pembayarannya itu setelah barang selesai baru dibayar tapi ada juga yang melakukan pembayaran dengan cara cicilan" [38]

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Rizky

---

[38] Rahmad (35 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Bandar Setia, 18 Maret 2020.

"Kadang konsumen mesan itu melalui telepon tapi ada juga yang datang langsung tergantung kondisi kalo yang mesan itu jauh dari sini dia mesannya dari telepon kalo dia dekat dari sini ya langsung datang kemari aja"

Terkait masalah harga plat nomor kendaraan di Bandar Setia dapat dinego siasikan atau dapat dilakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Bapak Sony sebagai penjual plat nomor kendaraan bahwa:"Soal harga, wajar kalau terjadi tawar-menawar namanya juga jualan. Tapi saya juga punya ketentuan, biasanya harga disesuaikan dengan tingkat kesulitan, bahan serta jenis kendaraan. Untuk motor biasanya minimal saya jual 35.000."[39]

Bapak Rizky juga mengungkapkan bahwa: "Pembayaran biasanya dilakukan dengan cara dipanjar, lalu dilunasi setelah barangnya selesai dikerjakan. Kalau ijab qabulnya, paling bilang ucapan terimakasih, terus saya jawab sama-sama".[40]

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rahmat: "Biasanya dp duluan dipanjar dulu, karena panjar itu sebagai pengikat karena apabila terjadi pembatalan atau tidak ingin mengambil maka ruginya itu dipihak dia bukan dipihak kita, diambil atau tidak nanti ruginya ke dialah".[41]

---

[39] Sony (45 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara,* Bandar Setia, 16 Juli 2020

[40] Rizky (32 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara,* Bandar Setia, 18 Maret 2020.

[41] Rahmad (35 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara,* Bandar Setia, 18 Maret 2020.

Bapak saddam juga menambahkan bahwa: “kadang ada jugalah pembeli yang menawar nawar masalah harganya, tapi kalo untuk masalah pembayarannya biasanya dipanjar dulu, panjar biasanya separuh hargalah”.[42]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembeli diperbolehkan untuk menawar harga yang diajukan oleh penjual. Proses akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli plat nomor dilakukan pada saat penarikan plat nomor yang sudah jadi dari penjual. Pembeli memberikan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati untuk sebuah plat nomor yang dia pesan.

Hukum objek akad transaksi jual beli *istishna’* meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *istishna’* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang
b. Harus jelas spesifikasinya.
c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
e. Pembeli (*mustashni’)* tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.

[42] Saddam (30 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Bandar Setia, 16 Juli 2020.

g. Memerlukan proses pembuatan setelah akan disepakati.

h. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.

i. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak pilih) untuk melanjutkan atau membatalkan.

Meskipun jual beli *istishna'* dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam, seperti penipuan terhadap banyaknya barang pesanan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang tidak tepat waktu, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena ini merupakan penzaliman, dan tidak sesuai dengan akad.

Selanjutnya tanggapan tentang pertanyaan terkait pihak - pihak tertentu yang mengawasi penjualan plat nomor kendaraan yang mereka jalani. Menurut Bapak Sony: "Selama saya menjual, tidak ada pihak tertentu yang mengawasi atau mengontrol penjualan saya ini".[43]

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Saddam bahwa: "Tidak ada yang mengawasi penjualan saya, tapi terkadang ada oknom polisi mengingatkan untuk tidak memalsukan atau modifikasi plat nomor yg saya jual".[44]

---

[43] Sony (45Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Bandar Setia, 16 Juli 2020.

[44] Saddam (30Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Bandar Setia, 16 Juli 2020.

Bapak Rizky juga menyampaikan bahwa: “Kalau masalah penjualan plat nomor seperti saya, tidak harus ada yang mengawasi. Selama ini tidak ada pihak-pihak tertentu yang datang untuk mengontrol”.[45]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selama mereka menjual, tidak ada pihak-pihak tertentu yang mengawasi atau mengontrol penjualan yang dilakukan. Seharusnya, pihak kepolisian rutin mengadakan kunjungan ketempat atau kios penjualan plat nomor. Pihak kepolisian bisa memberikan arahan kepada para penjual untuk tidak memalsukan ataupun memodifikasi plat nomor kendaraan, sekalipun atas permintaan pembeli.

Menurut penelitian yang saya lakukan masyarakat masih tidak perduli terhadap peraturan-peraturan dan hukum yang ada sehingga menimbulkan sikap apatis terhadap hukum lalu lintas termasuk tentang pembuat plat nomor modifikasi.. Kurang tegasnya penegak hukum menyebabkan masyarakat enggan dengan hukum, Pemerintah memang belum menetapkan adanya pasal atau undang-undang yang mengatur langsung tentang pembuat plat nomor modifikasi, tetapi hanya memberikan sosialisasi atau penyampaian.

Pasal 280 tentang TNKB menyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara

---

[45] Rizky (32Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara*, Bandar Setia, 18 Maret 2020.

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).[46]

Objek dalam jual beli plat nomor ini terbagi ke dalam dua bagian, yakni:

a. Plat Nomor Sesuai TNKB

Plat nomor kendaraan bermotor merupakan ciri atau tanda pengenal suatu kendaraan yang diberikan oleh kepolisian. Setiap plat nomor kendaraan memiliki kombinasi nomor yang berbeda-beda, terdiri dari huruf dan angka. Salah satu ciri identitas plat nomor yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yaitu pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (*security mark*) cetakan lambang Polisi Lalu Lintas, sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan "KORLANTAS POLRI" (Korps Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI. Ciri plat nomor yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian diatas tentu berbeda dengan apa yang dibuat oleh tukang plat nomor di pinggir jalan, namun ada juga yang menggunakan cetakan lambang polisi lalu lintas. Mereka yang tidak menggunakan (*security mark*) meski demikian, keberadaan pelaku usaha dibidang jasa plat nomor tidak dipermasalahkan selama pembuatannya sesuai dengan identitas kendaraan yang berlaku.

---

[46] Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Plat Nomor Palsu

Seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, keberadaan penjual plat nomor bisa memberikan manfaat tersendiri, terutama pada kondisi-kondisi tertentu disaat pemilik kendaraan belum mendapatkan plat nomor dari pihak kepolisian. Akan tetapi disisi lain, terkadang ada pembeli yang memanfaatkan mereka untuk memalsukan TNKB kendaraan pembeli tersebut. Pemalsuan terhadap TNKB bisa bermacam-macam, seperti memalsukan kode wilayah, nomor registrasi kendaraan, masa berlaku atau bahkan ukuran plat itu sendiri. Tindakan pemalsuan ini tentu bertentangan dengan UU nomor 22 tahun 2009 pasal 68. Para penjual mengakui bahwa ada saja pembeli yang memesan plat nomor yang dipalsukan. Pemalsuan didominasi pada bagian masa berlaku atau mengganti ukuran plat dari yang seharusnya.

Permasalahan yang muncul dari praktik akad *istishna'* di Desa Bandar Setia adalah meggunakan akad *istishna'* dengan tujuan untuk yang tidak dibenarkan oleh Agama dan Negara, dimana konsumen memesan kepada pembuat plat kendaraan bermotor untuk mengubah plat kendaraan yang mereka miliki, baik itu mengubah warnanya maupun bentuk tulisannya, ada juga konsumen yang memesan untuk mengubah tahun pajak yang ada di plat kendaraan bermotor miliknya guna menghndari dari pembayaran pajak.

Teori pertanggungjawaban hukum pidana sikap dari pembeli di atas bukan sebagai bentuk kelalaian, karena pembeli tersebut mengetahui tindakan yang dilakukannya. Terdapat unsur kesengajaan dari pembeli,

kesengajaan yang bisa dikatagorikan sebagai kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.[47]

C. Faktor-Faktor Yang Mendukung Berdirinya Toko Pembutan Plat Yaitu:

1. **Pihak Pedagang**

a. Karena adanya peluang dan untuk menafkahi keluarga hal ini cukup menjanjikan bagi pihak penjual, dengan modal yang tidak terlalu besar. Selain itu juga tidak perlu pelatihan dengan biaya yang mahal untuk mahir membuat plat kendaraan bermotor, hanya cukup dengan belajar dengan sesama rekan penjual plat.

Sistem penjualan pun sederhana dikarenakan tempat penjualan sangat strategis karena dekat pusat pasar, pasar tengah yang cukup ramai, hanya dengan memasang pernak pernik plat kendaraan pembeli akan datang sendiri. Peralatan yang digunakan juga cukup sederhana, tidak mesti dengan mesin tertentu hanya dengan menggunakan palu, mal angka, cat, lis pinggir yang terbuat dari besi dan pembuatannya pun masih menggunakan cara manual.

b. Banyak masyarakat yang mengharapkan adanya jual beli plat yang dekat dan murah. Selain itu hal ini juga dirasa cukup membantu masyarakat dikarenakan lamanya waktu tunggu plat yang dikeluarkan oleh pihak yang

---

[47] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta. 1993), h. 46.

berwenang yaitu kepolisian antara 8-12 bulan, hal ini yang menjadi alasan terbesar bagi masyarakat untuk memakai jasa pembuatan plat motor palsu. Selain itu jika plat mengalami kerusakan sehingga plat kendaraan tidak terlihat atau terbaca lagi hal ini dikarenakan rusak, patah, nomor tidak terbaca atau terkelupas, warna yang sudah buram, atau lusuh, dan ataupun hilang.

c. Pedagang tidak mempunyai itikad jahat untuk sekedar mengeruk keuntungan yang sebesar besarnya artinya tidak ada motif lain dari pihak pedagang, motif ekonomi merupakan hal utama, dimana pedagang melihat peluang ekonomi dari lamanya plat tanda kendaraan bermotor resmi keluar dari pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian.

d. Melihat keberadaan toko yang sudah berdiri sebelumnya semakin berkembang.

e. Adanya link dan jaringan antar pedagang, sehingga mempermudah adanya timbal balik penjual dan apabila kekurangan maka mengambil dari toko lain.

f. Apabila jual beli plat ini dijalankan dengan teliti dan fropesional, maka kerugian jarang terjadi[5]

g. Pihak konsumen atau pembeli

   1) Dalam bertransaksi menjadi lebih mudah karena saling percaya yang tinggi.

   2) Prosesnya lebih cepat dan mudah.

   3) Keberadaan toko yang dekat.

Hal lain yang menjadi faktor berkembangnya praktik jual beli plat kendaraan palsu ini, belum adanya tindakan hukum oleh pihak yang

berwajib. Sehingga seolah menjadi alasan bagi pihak penjual untuk terus menjalankan bisnis jua beli plat kendaraan palsu tersebut.

Faktor utama yang menjadikan usaha ini semakin berkembang yaitu mudahnya proses transaksi serta waktu yang cepat dalam membuat plat motor palsu ini. Hanya cukup dengan menunjukan nomor surat kendaraan bermotor yang asli, maka pihak menjual akan membuat dengan spesifikasi yang diinginkan setalah beberapa hari plat kendaraan berotor jadi.

Pihak pembeli pun sebenarnya tau hal ini merupakan pelanggaran, namun ia berdalih justru pegawai samsat yang menyarankan sementara plat kendaraan yang resmi belum keluar bisa membuat plat yang palsu untuk kemudahan berkendara dijalanan, namun dengan syarat harus sesuai dengan STNK asli.

Terkait dengan pembahasan yang dibahas mengenai status akad *istihna'* di Desa Bandar Setia. Maka proses yang dilakukan ketika jual beli plat palsu yaitu:

1. Cara memperoleh bahan-bahan

Dalam memperoleh bahan untuk membuat plat nomor palsu seperti plat alumunium dan cat semprot cukup mudah untuk mendapatkannya di toko-toko bangunan pun banyak di jual. Selain itu, sesama penjual plat nomor palsu juga banyak melakukan transaksi jika ditoko sedang kehabisan bahan.

2. Cara melaksanakan perjanjian

Praktek penjualan plat nomor kendaraan palsu di Bandar Setia ini dapat dilakukan dengan cara kash dan dp (membayar setengah dahulu), dengan menggunakan akad tertulis terkadang ada juga dengan lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

3. Cara menetapkan harga

Dalam penetapah harga jual plat nomor kendaraan bermotor sudah ada ketentuan harganya, yaitu Rp.40.000, untuk kendaraan bermotor roda dua dan Rp.90.000, untuk kendaraan beroda empat dengan lama pemesanan berkisar 3-4 hari plat sudah bias diambil.

Berdasarkan dengan hal tersebut, peneliti menyederhanakan pembahasan secara muamalah yaitu pada pelaksanaan ijab qabul jual beli plat nonor kendaraan palsu.

1. Ijab qabul dalam jual beli kendaraan bermotor palsu

   a. Bentuk kata-kata yang digunakan pelaksanaan jual beli yang diterapkan pada toko jual beli kendaraan bermotor palsu tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli pada umumnya, konsumen akan datang dan memesan plat kendaraan bermotor palsu dan menanyakan harganya lalu penjual pun menyarankan untuk melihat contoh terlebih dahulu sambil menanyakan STNK

sebagai syarat untuk pembuatan plat nomor kendaraan bermotor palsu.

Menurut pengamat penulis, transaksi jual beli pada toko jual beli plat kendaraan bermotor palsu dilaksanakan secara tertulis. Namun tak jarang ada juga yg hanya menggunakan perjanjian secara lisan karena sudah saling percaya. Bentuk kata-kata yang digunakan dalam bertransaksi sudah sangat jelas sehingga dapat dimengerti konsumen.

Dengan demikian sudah terlihat jelas bahwa kata-kata yang dipakai dalam ijab qabul jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu tersebut sudah sah menurut hukum Islam, yaitu: pengertiannya jelas, kesesuaian antara ijab qabul dan kesungguhan antara penjual dan pembeli, yaitu pembeli menyatakan membeli dan penjual menyatakan menjual atau menyerahkan yaitu adanya serah terima adanya kesepakatan kedua belah pihak.

b. Saat terjadi jual beli

Jual beli terjadi apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan pembicaraan antara penjual dan pembeli mengenai harga, dengan kata lain kedua belah pihak telah berikrar adanya jual beli.

Tetapi kesepakatan tersebut haruslah berdasarkan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan antara keduanya, baik mengenai harga maupun kewajiban yang harusnya dipenuhi dalam jual

beli tersebut, termasuk didalamnya adanya kesepakatan dalam pembayaran dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu. Hal ini sesuai dengan istilah jual beli yaitu: suatu tindakan hukum yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya kepada pembeli, dan pembeli menerima dengan membayar sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama suka dan saling rela.

Menurut peneliti, penjual plat nomor kendaraan palsu tidak bertentangan dengan syarat-syarat jual beli, yaitu saat terjadi transaksi jual beli penjual tidak memaksa untuk membeli plat kendaraan bermotor palsu. Konsumen dibebaskan untuk melihat-lihat dulu contoh dan begitu pula dalam hal penawaran harga yng sudah ditetapkan kendaraan beroda 4 dihargai Rp.90.000, dan roda dua dihargai Rp.35.000, saat itulah terjadi ijab dan qabul jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu.

2. Objek dan pembayaran jual beli

Objek jual beli yang ada di Desa Bandar Setia adalah jual beli plat nomor kendaran bermotor palsu dan alat pembayarannya adalah berupa uang, bisa membayar secara tunai dan dp (membayar setengah dahulu) sebagai uang muka pembelian.

BAB IV

HUKUM AQAD *ISTISHNA'* PADA USAHA PLAT KENDARAAN BERMOTOR PALSU

A. Pelakasaan Akad *Istishna'* Pada Usaha Plat Kendaraan Bermotor Palsu

Kegiatan jual beli merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat, begitu pula bagi para penjual plat nomor kendaraan di Desa Bandar Setia. Jual beli tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi semata, namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar warga sekitar. Selain itu, dilihat dari data yang telah dikumpulkan bahwa warga Desa Bandar Setia cenderung memusatkan perhatiannya pada aktifitas perdagangan dan jasa.

Kehadiran jasa pembuatan plat nomor tidak terlepas dari semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor di Bandar Setia. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan kendaraan bermotor menjadikan plat nomor kendaraan sebagai peluang usaha tersendiri. Pertumbuhan atau perubahan kehidupan masyarakat sekitar seringkali memunculkan peluang yang menjajikan kepada yang dapat menangkap peluang (*oppurtunity*) tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang mendukung berdirinya toko pembutan plat yaitu:

a. Pihak Pedagang

Karena adanya peluang dan untuk menafkahi keluarga hal ini cukup menjanjikan bagi pihak penjual, dengan modal yang tidak terlalu besar.

b. Banyak masyarakat yang mengharapkan adanya jual beli plat yang dekat dan murah.

c. Pedagang tidak mempunyai itikad jahat untuk sekedar mengeruk keuntungan yang sebesar besarnya artinya tidak ada motif lain dari pihak pedagang, motif ekonomi merupakan hal utama, dimana pedagang melihat peluang ekonomi dari lamanya plat tanda kendaraan bermotor resmi keluar dari pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian.

d. Melihat keberadaan toko yang sudah berdiri sebelumnya semakin berkembang.

e. Adanya link dan jaringan antar pedagang, sehingga mempermudah adanya timbal balik penjual dan apabila kekurangan maka mengambil dari toko lain.

f. Apabila jual beli plat ini dijalankan dengan teliti dan fropesional, maka kerugian jarang terjadi

g. Pihak konsumen atau pembeli

1) Dalam bertransaksi menjadi lebih mudah karena saling percaya yang tinggi.

2) Prosesnya lebih cepat dan mudah.

3) Keberadaan toko yang dekat.

Hal lain yang menjadi faktor berkembangnya praktik jual beli plat kendaraan palsu ini, belum adanya tindakan hukum oleh pihak yang berwajib. Sehingga seolah menjadi alasan bagi pihak penjual untuk terus menjalankan bisnis jua beli plat kendaraan palsu tersebut.

Faktor utama yang menjadikan usaha ini semakin berkembang yaitu mudahnya proses transaksi serta waktu yang cepat dalam membuat plat motor palsu ini. Hanya cukup dengan menunjukan nomor surat kendaraan bermotor yang asli, maka pihak menjual akan membuat dengan spesifikasi yang diinginkan setalah beberapa hari plat kendaraan berotor jadi.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Usaha Plat Kendaraan Bermotor

Salah satu contoh muamalah antar manusia adalah jual beli. Semua yang berkaitan dengan jual beli diatur langsung dalam Alquran dan Hadis, Mulai dari sistem sampai jenis-jenis barang yang diperjual belikan. Jual beli adalah suatu perkara yang memang harus diperhatikan karena pada zaman sekarang dalam sistem jual beli sangat banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya yang hal ini sering dirasakan oleh pembeli.

Jual beli pada zaman sekarang dibandingkan dengan jual beli pada zaman Rasulullah sudah sangat jauh berbeda, penjual pada zaman sekarang tidak lagi menerapkan sifat jujur dalam melakukan sistem jual beli yang dalam pikiran mereka hanya memikirkan keuntungan semata. Maka dari itu Alquran dan Hadis adalah sumber atau dasar untuk kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik itu bermuamalah dengan Allah maupun bermuamalah dengan sesama manusia.

Sesuai dengan pembahasan peneliti pada penelitian ini yang berhubungan dengan jual beli yaitu jual beli *istishna'*. Dalam sistem jual beli *istishna'* ini ada

beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya rukun dan syarat-syaratnya seperti yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya.

Apabila dalam suatu transaksi jual beli, seperti yang menjadi pengkhususan dalam sebuah penelitian yang penulis lakukan yaitu jual beli *istishna'* terjadi kecurangan, penipuan atau tidak sesuainya dengan apa yang telah disepakati pada akad sebelumnya maka transaksi jual beli tersebut batal dan harga jual yang disepakati dan dicantumkan dalam akad *istishna'* tidak boleh berubah selama berlakunya akad.[48]

Akan tetapi sebaliknya, apabila sistem jual beli tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan, sudah memenuhi syarat dan rukunya serta tidak ada pihak yang dirugikan dan barang diperjual belikan itupun boleh menurut syari'ah maka sistem jual beli demikian sah dan sudah sesuai dengan syari'ah.

Dalam pandangan Islam praktik jual beli plat kendaraan bermotor termasuk jual beli yang dibolehkan yaitu suatu akad timbal balik jual beli kemanafatan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 275

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَوا

Artinya: "…... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Ayat di atas membahas tentang kebolehan transaksi jual beli, dan mengharamkan riba. Pada praktik jual beli plat kendaraan bermotor palsu termasuk

---

[48] Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAMAnalisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke- 7, hlm. 100

jual beli yang dibolehkan hal yang masih menjadi sorotan, ditinjau dari dzatnya jual beli plat nomor kendaraan bermotor ini bukan merupakan barang yang haram dan najis sehingga dalam pandangan Islam pun tidak dilarang.

Namun, dalam Islam melarang jual beli yang mengandung penipuan dan pemalsuan, karena yang sebenarnya berhak mengeluarkan/membuat plat kendaraan bermotor ini adalah SAMSAT atau pihak kepolisian.

Plat nomor bukan termasuk barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan. Menurut ketentuan syara' barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak. Selain itu, obyek dari jual beli juga harus memenuhi unsur kemaslahatan. Islam melarang adanya unsur penipuan. Jika hal itu terjadi maka akad yang dilakukan dikatagorikan ke dalam akad yang *fasad*.

Landasan transaksi jual beli dalam Islam dibangun atas dasar maslahat. Syara' tidak akan melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kedzaliman di dalamnya, seperti penipuan, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara kedua belah pihak.[49] Pemalsuan terhadap TNKB tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut telah melanggar UU nomor 22 tahun 2009, tindakan tersebut merupakan sebuah bentuk penipuan. Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama islam karena merugikan masyarakat diantaranya sebagai berikut:[50]

---

[49]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 120.

[50] Imam Mustofa, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.28

1. Memperjual belikan barang-barang yang haram
2. Jual beli barang untuk mengacaukan pasar
3. Jual beli barang curian
4. Jual beli dengan syarat tertentu
5. Jual beli yang mengandung unsur tipuan
6. Jual beli barang yang belum jelas misalnya menjual ikan dalam kolam

Alasan pembeli plat nomor agar terhindar dari sanksi UU lalu lintas tidak bisa dibenarkan. Aspek kejujuran dan moralitas dalam bermuamalat menentukan sehatnya dunia bisnis. Akan tetapi, bagi sebagian pihak adanya etika dalam bisnis hanya sebagai penghalang dalam memperoleh keuntungan, sehingga cara apapun dilakukan oleh mereka untuk meraup keuntungan. Islam sangat menentang ketidakjujuran, kecurangan dan penipuan apalagi yang bisa merugikan ketertiban dan undang-undang. Dalam Islam, tidak ada larangan dalam melakukan aktifitas jual beli. Akan tetapi jual beli tersebut bisa menjadi hal yang diharamkan ketika di dalamnya mengandung unsur kecurangan, melakukan penipuan atau pemalsuan.

Pada ketentuan hukum, konsep Islam mengenal istilah *Haram lighairihi* yaitu bukan disebabkan oleh barang dzatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain. Sebenarnya, awalnya ia termasuk yang halal tapi karena ada penyebab lain ia menjadi haram. Jual beli plat nomor merupakan jenis usaha yang diperbolehkan, akan tetapi karena adanya unsur pemalsuan yang jelas dilarang oleh syariat dan undang-undang yang berlaku di Indonesia,

mengganggu ketertiban identitas berkendara serta mengecoh pihak kepolisian, hal tersebut tentu tidak dibenarkan.

Dalam pelaksanaan *bai'istishna'* pada usaha plat nomor kendaraan palsu di Bandar Setia penulis menemukan ketidaksesuaian antara kejadian dilapangan dengan apa yang terdapat didalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Didalam kompilasi hukum ekonomi syariah mengatakan bahwa kategori hukum akad terdapat dalam pasal 26 - 28 yang berisi sebagai berikut : (Pasal 26) Akad tidak sah apabila bertentangan dengan; Syariat Islam; Peraturan perundang - udangan; Ketertiban umum; dan/atau Kesusilaan.

Adapun dalam (pasal 27) disebutkan,"Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu; Akad yang sah; Akad yang rusak dapat dibatalkan; Akad yang batal demi hukum." Adapun didalam (pasal 28) menyebutkan bahwa; Akad yang sah adalah yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya; Akad yang rusak adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat; Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya."[51]

Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat beragama Islam. Hukum yang sumber utamanya adalah Alquran, dan Sunnah menjadi pengiring Alquran. Al-Sunnah memiliki hubungan kepada Alquran dari segi hukum yang telah ditetapkan yaitu Al-Sunnah sebagai *ta'kid* atau menguatkan hukum yang dibawa Alquran, memerinci dan menjelaskan keglobalan hukum yang

---

[51] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* hlm. 17

dibawa Alquran, membatasi juga menetapkan dan membentuk hukum yang tidak dijelaskan Alquran.

Hukum yang melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara sesama manusia telah ditetapkan dan terdapat dalam Alquran, yaitu QS. An-Nisa: 29:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang."[52]

Perbuatan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas akad/perjanjian yang disepakati para pihak yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.[53]

---

[52]Departemen Agama RI, Alquran *dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 83

[53]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 499

Kemudian diperjelas dengan Hadits Rasulullah Saw bersabda, dari Rifa'ah bin Rafi' ra, sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُرٍ.[54]

Artinya: " Bahwa Nabi Saw ditanya, 'Mata pencaharian apa yang paling baik?'Beliau menjawab, 'pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dandishahihkan oleh Al-Hakim).[55]

Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli.

Dengan demikian, bahwa sistem yang dilakukan dalam transaksi akad *istishna'* di Desa Bandar Setia Kecamtan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tidak terhindar dari cacat yang menjadi syarat sah nya transaksi sesuai syari'at. Dimana pihak yang membuat plat nomor kendaraan melakukan perjanjian dengan konsumen adanya ketidaksesuaian dengan apa yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (pasal 26) "bahwa akad tidak sah apabila bertentangan

---

[54] Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam*, (t.t. Alharamain Jaya Indonesia, t.th.). hlm.165

[55]Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam, terj. Izzudin Karimi*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 411.

dengan; syariat Islam; peraturan perundang – undangan; ketertiban umum; dan/atau kesusilaan.

Objek jual beli *istishna* berupa plat kendaraan ilegal telah menyalahi peraturan syariat Islam dan perundang - undangan, dimana pedagang telah memalsukan plat nomor kendaraan dan mengubah tahun pada plat kendaraan tanpa adanya pengawasan dari pihak kepolisian dan hal tersebut menyebabkan kerugian pada Negara, dikarenakan banyak masyarakat yang akhirnya tidak membayar pajak. Kemudian dianjurkan untuk kaum muslimin melakukan usaha halal dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap menekankan kewajiban utama untuk selalu bertawakal dan meminta pertolongan kepada Allah SWT dalam semua usaha yang mereka lakukan. Sebagaimana yang tertulis dalam QS Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk mencari rezki dan usaha yang halal) dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Ayat ini menunjukkan besarnya keutamaan bersungguh-sungguh mencari usaha yang halal dan bahwa usaha mencari rezeki yang paling utama adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri.

Melakukan transaksi *istishna'* dengan tujuan untuk menipu pada usaha plat kendaraan bermotor merupakan perbuatan yang dilarang karena menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak yaitu Negara dan tidak memenuhi ketentuan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Pada ketentuan hukum, konsep Islam mengenal istilah *Haram lighairihi* yaitu bukan disebabkan oleh barang dzatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain. Sebenarnya, awalnya ia termasuk yang halal tapi karena ada penyebab lain ia menjadi haram. Jual beli plat nomor merupakan jenis usaha yang diperbolehkan, akan tetapi karena adanya unsur pemalsuan yang jelas dilarang oleh syariat dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, mengganggu ketertiban identitas berkendara serta mengecoh pihak kepolisian, hal tersebut tentu tidak dibenarkan.

Menurut Imam Muhammad bin Idrus Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al Umm juz 9 menyatakan:

قَالَ الشَّافِعِيْ: أَخْبَرَنَا مَالِكِ عَنْ أَبِيْ حَزْمِ بنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ المُسِيبِ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَر.[56]

Artinya : Imam Syafi'i berkata: Malik telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Hazm Ibn Dinar dar. Ibn Al-Musib bahwa Rasulullah

[56]Imam al-Muzanni, *Mukhtasar al-Muzanni 'Ala al Umm,* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2002), hlm. 97

saw bersabda: telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.[57]

Dari pernyataan di atas menjelaskan setiap jual beli pada perjanjianya yang mengandung ketidakjelasan, ketidaksesuaian, spekulasi, atau perjudian, dalam hal ini Imam Syafi'i melarang keras jual beli seperti ini. An-Nawawi berkata, " Larangan jual beli yang disertai gharar termasuk salah satu prinsip agama yang membawahi berbagai masalah yang sangat banyak.[58]

Dengan demikian menurut penulis, berdasarkan pelaksanaan akad *istishna'* dalam usaha plat kendaraan bermotor palsu di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah fasid karena bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 28 bahwa akad yang fasid atau rusak adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat – syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

---

[57]Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010)

[58]Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, cet. I, terj. Ahmad Tirmidzi, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 750

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Status Aqad Istishna Dalam Usaha Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang), adalah:

1. Usaha modifikasi plat kendaraan bermotor adalah sebuah usaha untuk memodifikasi plat kendaraan bermotor sesuai dengan pesanan para konsumennya, ada yang memesan plat nomor baru dengan alasan bahwa TNKB yang dikeluarkan oleh samsat terlalu lama, maka dia memlih untuk memesan kepada para pembuat plat nomor kendaraan di pinggir jalan Kota Medan khususnya di Bandar Setia. Ada yang memesan untuk mengubah material plat yang digunakan, ketebalan, warna dasar, mengubah bentuk tulisan, tetapi banyak pula para konsumen yang meminta untuk memperpanjang tahun pada plat nomor di kendaraannya untuk menghindari pembayaran pajak. Padahal sudah jelas bahwa yang berhak mengeluarkan nomor dan tahun kendaraan bermotor (TNKB) adalah pihak korlantas polri sesuai dengan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Berdasarkan pelaksanaan akad *istishna'* dalam usaha plat kendaraan bermotor palsu di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah adalah fasid karena bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 28 bahwa akad yang fasid atau rusak adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat – syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

B. Saran

1. Bagi pihak kepolisian, penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan TNKB harus betul-betul membuat efek jera. Diperlukan pengecekan rutin agar pengguna kendaraan lebih memiliki kesadaran akan peraturan lalu lintas. Pembuatan TNKB di SAMSAT juga harusnya bisa lebih cepat dikeluarkan bagi pemilik kendaraan bermotor. Perlu dipertimbangkan kerjasama pihak kepolisiam dengan para pelaku usaha di bidang pembuatan plat nomor.
2. Bagi penjual plat nomor, aturan serta Undang-Undang yang berlaku harus menjadi patokan dalam melayani pembeli. Jika tidak bisa mengelak atas pesanan pembeli untuk memalsukan plat nomor, tidak ada salahnya jika mereka bekerjasama dengan pihak kepolisian.
3. Bagi pemilik kendaraan, sudah seharusnya menjadi warga negara yang taat hukum dengan cara mematuhi seluruh peraturan mengenai identitas kendaraannya dan tidak memalsukan plat nomor yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku / Kitab

Muslich Wardi, Ahmad. "*Fiqih Muamalat''*, (Jakarta: AMZAH, 2015)

Muhammad. Abdulkadir. "*Hukum dan Penelitian Hukum''*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

Sarwat, Ahmad. "*Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat''*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah''*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Muslich Wardi, Ahmad. (ed), "*Fiqh Muamalat''*, cet. 2, (Jakarta : Amzah, 2013)

Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, "*Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam''*, (t.t. Alharamain Jaya Indonesia, t.th.)

Adiwarman A. Karim, "*BANK ISLAM Analisis Fiqh Dan Keuangan''*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke- 7

Aripin, Ardiansyah. "*Pandangan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan di Kota Makassar''*, (Makassar : UIN Alauddin,2018).

Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, "*Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits''*

Djuwini, Dimyudin. "*Pengantar Fiqh Muamalah''*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Al Qur'an dan Terjemahannya,

Rusmana, Dani Andrean. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu'' (Studi Kasus di Bandar Lampung*,(Lampung : UIN Raden Intan, 2018)

Funk dan Wagnalls, *Kamus New Standard dikutip* http://www.pengertianpengertian.com/2011/12/pengertian-kompilasi.html, diakses 11 Mei 2016

Hukum Dalam Fikih Islam, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015)

Hendi suhendi, M.Si, *Fiqih Muamalah*, Ed. 1, Cet 5, (Jakarta: Rajawali Pers.2010)

Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin.*Fikih Muamalah*

Hariman Surya Siregar dkk.*Fikih Muamalah,* Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019

Hafizd Ibnu Abdillah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dark Al-Fikr, 1995)

Imam Al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al-Umm*, (Beirut: Dar al-Khatab al-Ilmiyah, 2002)

Imam Mustofa, *Fiqih muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

Imam al-Muzanni, *Mukhtasar al-Muzanni 'Ala al Umm,* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2002)

Jusmaliani Dkk,*Bisnis Berbasis Syariah,* Jakarta: Bumi Aksara. 2008

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lewis Mulfored Adms dkk, *Webster's Word University Dictionary,* (1965), dikutip oleh Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara,* (2001)

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*

Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia,* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010)

Nurul huda, *lembaga keuangan islam*(Jakarta:kencana prenada media group,2010), cet ke-1

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XII,* alih bahasa Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1989)

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985)

Siswanto, Fritz Kleinsteuber, Strategi Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Damar Media Pustaka, 2002)

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, cet. I, terj. Ahmad Tirmidzi, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jus V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004)

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh,* jilid 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011)
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu,* juz 4, (Dasmaskus: Dark Al-Fikri,1989), Cet ke-3

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989)

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara

Rahmad (35 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara,* Bandar Setia, 18 Maret 2020.

Rizky (32 Tahun) dan Siti (35Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara,* Bandar Setia, 18 Maret 2020.
Siti (35Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara,* Bandar Setia, 18 Maret 2020.
Sony (45 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara,* Bandar Setia, 16 Juli 2020
Salman (23 Tahun) selaku konsumen, *Wawancara,* Bandar Setia, 20 maret 2020

Saddam (30 Tahun) selaku penjual plat nomor, *Wawancara,* Bandar Setia, 16 Juli 2020.

Iqbal (23 Tahun) selaku konsumen, *Wawancara,* Bandar Setia, 20 Maret 2020.

Aditya (20 Tahun) selaku konsumen, *Wawancara,* Bandar Setia, 20 Maret 2020.

RIWAYAT HIDUP

PUTRI INDAH SARI NASUTION, dilahirkan di Janji Manahan Kawat pada tanggal 16 Agustus 1997. Penulis merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, buah hati dari Ibunda Masitoh Siregar dan Ayahanda Junaidi Nasution. Penulis memulai pendidikan di SD Negri 100310 kec Dolok Kabupaten Paluta.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negri 100310 kec Dolok Kabupaten Paluta, dan melanjutkan pendidikan di MTS Daarul Muhsinin pada tahun 2012, dan tingkat MA di Daarul Muhsinin Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan Jurusan Muamalah tahun 2015.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

G

Ga

G

Gambar 4. Poto Bersama Konsumen

Gambar 5. Poto Bersama Penjual Plat Nomor Kendaraan

Gambar 7. Poto Bersama Konsumen